



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0204010011935

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PAUD KELOMPOK BERMAIN BUKIT RAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Arek Permai, Kel. Bukit Raya, Kec. Tanah Pinoh Barat, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 94.619.665.6-706.000
Nomor Telepon	: 081256679877
Nomor Fax	: -
Email	: paudbukitraya@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PAUD KELOMPOK BERMAIN BUKIT RAYA
Nomor Induk Berusaha : 0204010011935
Alamat Perusahaan : Dusun Arek Permai
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Arek Permai
b. Desa/Kelurahan : Bukit Raya
c. Kecamatan : Tanah Pinoh Barat
d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Februari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)

Alamat : Jl. Juang KM. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax. (0540) 200199 Kab. Pos 79672

SURAT KETERANGAN
(PEMENUHAN KOMITMEN)
Nomor: 503/ 18 /DPMPSTP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI ANDRIYANI, S. Sos., M.Si**
 Jabatan : **Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi**

Dengan ini menerangkan :

Nama : **EPI EKAWATI**
 Nama Perusahaan : **PAUD KELOMPOK BERMAIN BUKIT RAYA**
 Alamat Tempat Usaha : **Dusun Arek Permai, Desa Bukit Raya, Kec. Tanah Pinoh Barat, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat**

NPWP : **94.619.665.6-706.000**
 NIB : **0204010011935**

NO	KOMITMEN	KETERANGAN	
		✓	X
1	Photo copy Kartu Tanda Penduduk	✓	
2	Surat Keterangan Usaha dan Sket Lokasi dari Desa	✓	
3	Photo copy IMB	✓	
4	PhotoCopy Akta Pendirian dan atau Perubahan (bagi usaha Berbadan Hukum/Menkumhern)	✓	
5	Bertifikat Tanah / SKT	✓	
6	Bertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi		X
7	Surat penunjukan Kepala Cabang / kuasa peranggung jawab Perusahaan		X
8	Untuk yang menyewa tempat usaha melampirkan foto copy surat perjanjian sewa / Kwitansi sewa		X
9	Fotocopy NPWP/ NPWPD 1 lembar	✓	
10	Surat Persetujuan Lingkungan / tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa		X
11	Rekomendasi Dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		X
12	Membuat SPPL, UPL/ UKL dan AMDAL bagi Industri besar/DPLH		X
13	Rekomendasi Dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan		X
14	Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan		X
15	Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		X
16	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan	✓	
17	BPJS KetenagaKerjaan	✓	
18	BPJS Kesehatan		X
19	Rekomendasi dari BPOH		X
20	Izin Lingkungan		X
		Kabid Pelayanan dan Pengaduan Perizinan Umum  EDUARDUS ARNALDO, SE NIP.19791008 200604 1 012	

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 2 Maret 2021

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN MELAWI





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

Nanga Pinoh, 16 September 2020

Nomor : 421.9 / 15 / DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD Bukit Raya
Nama Ketua : Epi Ekawati, S.Pd
Alamat : Jl. Sungai Raya Dusun Kancong Kiri Desa Bukit Raya Kec. Tanah
Pinoh Barat Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 085752942969 / 085654419208

Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru dengan Pertimbangan bahwa Lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

[Signature]
Da. J. JOKO WAHYONO, M. Si
Pemina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



N O T A R I S

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " BUKIT RAYA "

NOMOR : 15.-

TANGGAL : 12 Maret 2020.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " BUKIT RAYA "

Nomor : 15.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, S.H., M.H.
KABUPATEN MELAWI



Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-03-2020 (dua belas Maret Dua ribu-
Dua puluh).....

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.....

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,**---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat.....

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.....

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya EPI EKAWATI, lahir di Kancong, pada tanggal-----

25-08-1991 (dua puluh lima Agustus seribu Sembilan ratus-----

Sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah

tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Dangkan-

Permai, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Tanjung--

Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK): 6110026508910003, berlaku hingga-----

seumur hidup.-----

2. Nona RINI KURNIAWATI, lahir di Kancong, pada tanggal-----

28-04-1994 (duapuluh delapan April seribu sembilan ratus-----

sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Kancong Kanan, Rukun Tetangga 002, Desa Bukit Raya,--
Kecamatan Tanah Pinoh Barat, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110116804940001.-----

3. **Nyonya MARTALINA**, lahir di Kancong, pada tanggal 07-10-1983

(tujuh Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di-
Kabupaten Melawi, Dusun Kancong kanan, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 000, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tanah Pinoh---
Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110114406830001, berlaku hingga seumur hidup.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----

dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---

menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----

dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----

sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**KELOMPOK BERMAIN " BUKIT RAYA"**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SAMPUR, S.H., M.K.,
KABUPATEN MELAWI

dan berkedudukan di Dusun Arek Permai, Desa Bukit Raya,-----
Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA"
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya-----
akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA"
berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar-----
1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA" adalah untuk-----
memajukan dan Membantu usaha pemerintah dalam bidang-----
pendidikan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----
tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----

ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini----- (PAUD),-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA" memiliki kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu----- rupiah),-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak----- mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan,-----
- c. Iuran-iuran dari anggota,-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah,-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok----- Bermain "BUKIT RAYA" terdiri dari anak-anak yang tergolong----- dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam----- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA"

-----**Pasal 8**-----

NOTARIS
RINY EASTAN SUDHARNO, S.H., M.H.
KABUPATEN MELAYU

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
"BUKIT RAYA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi-
tersebut Berdasarkan Surat Rekomendasi tertanggal 05-01-2020
(Lima Januari dua ribu dua puluh) Nomor : 421.1/14/BK/2020,
yang dibuat oleh Kepala Desa Bukit Raya. Dan Surat Rekomendasi-
tertanggal 05-01-2020 (Lima Januari dua ribu dua puluh) Nomor :
421.1/02/SET-TPB/2020, yang dibuat oleh Camat Tanah Pinoh-
Barat.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
"BUKIT RAYA", terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat
anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena-

meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain

"BUKIT RAYA" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain

"BUKIT RAYA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA"

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan



kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA".-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok
Bermain "BUKIT RAYA".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA" dan
program-programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA" beserta program-----
programnya.-----

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain-----
"BUKIT RAYA".-----

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok-----
Bermain "BUKIT RAYA".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA".-----
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya-----
perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
"BUKIT RAYA".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--

NOTARIS
RONY BASTIAN HARPA S.P., S.H.
KABUPATEN MELAWI

keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA", Berhak memberhentikan anggota dan atau----- anggota Pengurus Setelah melalui keputusan Rapat----- Pengurus/Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili----- organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA", baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam----- menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas---- nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala----- tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual----- atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan----- harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta----- kekayaan organisasi.-----
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus

lainnya.

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain

"BUKIT RAYA" :

- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.
- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

NOTARIS
RORY EASTIA NASRUF SH. SH.
KABUPATEN MELAWI

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu,-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) Kelompok Bermain "BUKIT RAYA".-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain-----
"BUKIT RAYA" untuk Pertama kalinya mengangkat para pengurus
terdiri dari :-----

- KETUA : EPI EKAWATI.-----
- SEKRETARIS : RINI KURNIAWATI.-----
- BENDAHARA : MARTALINA.-----

-ANGGOTA :

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.
2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serunding Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
- kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
- saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,
METI TEMPEL 12 MAR 2020
6000
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

Kantor Cabang : 243 CASSIO HAMA BIKON
 Nomor Rekening : 452182214
 Nama : +18 BUKIT RAYA

TT. BUKIT RAYA

Tanda Tangan	 Disahkan Oleh : BANK KALBAR Pejabat Bank Tanggal : 21 JUN 2020
--------------	--

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MERINGGALKAN BUKI.
- BUKI BUKI SALUNGAN RELANG, HARAP TERDARA MELAPORKAN KELOMPOK CABANG TERKAIT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BUKI YANG MENEMUKAN BUKI TABUNGAN RAKAP DIKEMBALIKAN KELOMPOK KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSKRIPT PERAKAN DI TELER HARUS MENYERTAKAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASYI BUKI.
- MOHON DAPUK KE BANK KALBAR TERKAIT SETAPAL SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 01 = BUKI TUNJANG | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNJANG | 12 = TOLAK KURUNG |
| 03 = SETOR KURUNG | 14 = PK DEBIT |
| 04 = PK KREDIT | 16 = IJAZA BUNCA |
| 05 = HADIRAH UNDAWY | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNCA | 18 = BUKI ADMINISTRASI |





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.619.665.6-706.000
PAUD KELOMPOK BERMAIN BUKIT RAYA

DSN AREK PERMA RT. 000 RW. 000
BUKIT RAYA, TANAH PINCH BARAT
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA SINTANG